

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Menjual Emas Perhiasan Di Toko Yang Berbeda.

Oleh :

ZHAFIRA RAMADHANI

DOSEN PEMBIMBING : Dr. NOOR FATIMAH MEDIAWATI, S.H.,
M.H.

HUKUM

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

JULI 2024

Pendahuluan

Dalam peningkatan ekonomi, Manusia memilih benda yang memiliki nilai baik secara investasi. Emas merupakan salah satu benda yang dapat dijadikan sarana investasi dengan keuntungan yang mudah. Menjual perhiasan emas yang dimiliki dapat menjadi opsi yang menarik bagi sebagian orang, terutama ketika mereka membutuhkan dana tunai. Namun, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah perbedaan harga saat menjual perhiasan di toko yang berbeda dengan tempat pembelian awal. Harga yang ditawarkan oleh toko-toko pembeli emas seringkali lebih rendah dibandingkan dengan harga beli konsumen pada saat awal pembelian.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah perlindungan konsumen di Indonesia akan melindungi para pembeli emas/konsumen dari faktor-faktor turunnya harga jual emas di toko yang berbeda?

Metode

- Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pengekatan perundang-undangan (statute Approach). Data primer yang digunakan yaitu :
 - A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 **tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**
 - B. Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.
 - C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan.
 - D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/2017 **tentang pemungutan pajak penghasilan.**
 - E. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PJ.03/2023 Tentang pajak penghasilan dan/atau pajak pertambahan nilai atas penjualan/penyerahan emas perhiasan, emas batangan.
 - F. Permendag Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014, Nomor 37/M-DAG/PER/5/2019, Nomor 15/M-DAG/PER/3/2021, 16/M-DAG/PER/3/2021.
 - G. undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan.
- Data skunder yaitu buku dan jurnal. Teknik analisis deskriptif dengan penarikan simpulan Deduktif.

Penelitian Terdahulu

- Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lia rizqi amalia, nuridin, erwin aditya pratama (2024) Yang berjudul “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Perjanjian Investasi Tabungan Emas” Hasil dari penelitian ini yaitu Fluktuasi harga emas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero). Fluktuasi harga emas dapat berpengaruh pada nilai investasi nasabah, potensi keuntungan atau kerugian, kepercayaan dan kepuasan investor, serta berpengaruh pada keputusan dari nasabah untuk melakukan tindakan terhadap investasi yang dilakukan dengan PT. Pegadaian (Persero)
- Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh uswatun hasanah (2022) dengan judul “implikasi pemberian harga dan pemotongan kerugian emas pada keputusan pembelian oleh konsumen toko pusaka emas semampir dan toko emas borobudur maron probolinggo”. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan harga dan pemotongan kerugian emas yang dilakukan oleh toko-toko emas secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di toko pusaka emas semampir dan toko emas borobudur maron probolinggo[10]. Oleh karena itu, penulis akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai faktor-faktor utama yang memengaruhi perbedaan harga saat menjual perhiasan emas di toko yang berbeda dengan tempat pembelian awal

Pembahasan

A. Analisis Pengaruh Harga Jual Emas terhadap Faktor Penyerahan Emas Oleh Pengusaha Emas

- Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan nilai pasal 1 ayat 3 berbunyi” Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dengan kata lain, Pengusaha Kena Pajak adalah pihak yang menyerahkan barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Faktur pajak emas pasal 1 ayat 4” Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Dengan kata lain, Faktur Pajak merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak. Dasar pengenaan pajak ,pasal 1 ayat 6 “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dengan kata lain, Dasar Pengenaan Pajak merupakan nilai atau jumlah yang dijadikan acuan dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan, baik untuk penyerahan barang, pemberian jasa, impor, ekspor, maupun transaksi lainnya yang dikenakan pajak[11].

lanjutan

Gambar 1. Cara Menentukan Harga Emas



Pembahasan

Gambar2. Perhitungan Pajak PPN terhadap Harga Emas



Gambar 4. Perhitungan Kadar Emas

Rumus	Pengaruh Kadar Emas	Toko A Dijual Ke Toko B	Contoh
<ul style="list-style-type: none">• Kadar Perhiasan• Berat Perhiasan• Emas Tanpa Batu	<ul style="list-style-type: none">• Kadar Emas (%) - 2(%)• Berat Emas Asal - Berat Kerusakan• Emas Tanpa Batu - Emas/Gram	<ul style="list-style-type: none">• Harga Emas Toko A - (10%) laba• Harga Emas Toko B	<ul style="list-style-type: none">• Kadar 70% - 2%• 68% X Harga Emas• Harga/Gram

Pembahasan

- **B.Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang mengalami kerugian akibat Turunnya Harga Jual Emas Di Toko Yang Berbeda.**
- Hak-hak konsumen di atur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, serta hak untuk memilih dan menerima barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, menyampaikan pendapat dan keluhan terkait penggunaan barang dan/atau jasa, serta memperoleh advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang layak. Selain itu, konsumen berhak menerima pembinaan dan pendidikan, diperlakukan secara adil dan jujur tanpa diskriminasi, serta mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang diharapkan, termasuk hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kesimpulan

• .

Harga jual emas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti krisis global, kondisi fisik emas, lokasi toko, biaya operasional, dan persaingan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga memengaruhi harga, di mana Pengusaha Kena Pajak harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai aturan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi konsumen yang mengalami kerugian akibat turunnya harga jual emas di toko yang berbeda. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan jujur tentang barang yang dibeli, serta memastikan barang aman dan sesuai dengan deskripsi penjual. Toko emas memberikan garansi yang mencakup keaslian, kualitas, dan layanan purna jual untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang tidak menyesatkan dan menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Perdagangan mengatur perdagangan emas untuk melindungi konsumen, menetapkan transparansi harga, dan melarang praktik perdagangan yang menyesatkan. Perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk patuh pada peraturan yang berlaku, sehingga tercipta hubungan harmonis dan kepastian hukum dalam transaksi perdagangan.

Referensi

REFERENSI

- [1] A. I. Harahap dan L. Arini, “Peningkatan Laba investasi Emas Dengan Cara Membeli Emas Tidak Bersertifikat Guna Menghadapi Masa Resesi,” *jesy*, vol. 5, no. 2, hlm. 2077–2083, Jun 2022, doi: 10.36778/jesy.v5i2.627.
- [2] merdeka.com, “derita jual emas perhiasan;banyak potongan dan di tolak toko yang berbeda.” [Daring]. Tersedia pada: <https://www.merdeka.com/uang/derita-jual-emas-perhiasan-banyak-potongan-dan-ditolak-toko-yang-berbeda.html>
- [3] rahma, “Ibu-Ibu di Pemalang Nangis Histeris Toko Emas Bangkrut, Ternyata Ini Ruginya Jual Emas di Toko Lain.” 8 Juni 2023.
- [4] shafira cendra arini, “Benarkah Jual Perhiasan Emas di Toko Lain Bisa Rugi?” 6 Juni 2023. [Daring]. Tersedia pada: Benarkah Jual Perhiasan Emas di Toko Lain Bisa Rugi? Baca artikel detikfinance, "Benarkah Jual Perhiasan Emas di Toko Lain Bisa Rugi?" selengkapnya <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6758484/benarkah-jual-perhiasan-emas-di-toko-lain-bisa-rugi>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>
- [5] A. Tholib, N. K. Agusmawati, dan F. Khoiriyah, “PREDIKSI HARGA EMAS MENGGUNAKAN METODE LSTM DAN GRU,” *J. Inform. Dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 11, no. 3, Agu 2023, doi: 10.23960/jitet.v11i3.3250.
- [6] “Mineral - Tarupedia | SIPR Daerah Istimewa Yogyakarta.” Diakses: 8 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <http://www.sipr.jogjaprov.go.id/sikoper/tarupedia/detail/mineral>
- [7] L. R. Amalia dan E. A. Pratama, “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Perjanjian Investasi Tabungan Emas,” vol. 3, no. 1, 2024.
- [8] “Bappebti - Official Website.” Diakses: 8 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://bappebti.go.id/kewenangan>
- [9] L. R. Amalia dan E. A. Pratama, “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Perjanjian Investasi Tabungan Emas,” vol. 3, no. 1, 2024.
- [10] “Uswatun Hasanah_E20192316.pdf.” Diakses: 8 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: http://digilib.uinkhas.ac.id/16740/1/Uswatun%20Hasanah_E20192316.pdf
- [11] A. Simatupang dan E. R. Yanti, “Implementasi Administrasi Dalam Berinvestasi Emas di Pegadaian Bagi Generasi Milenial,” *Dedik. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 2, hlm. 63–73, Agu 2022, doi: 10.53276/dedikasi.v1i2.9.

- [12] A. I. Pratiwi, E. Indriani, dan N. Kartikasari, “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan dan Perilaku Keuangan Terhadap Minat Investasi Tabungan Emas,” *JLEB J. Law Educ. Bus.*, vol. 1, no. 2, hlm. 243–256, Okt 2023, doi: 10.57235/jleb.v1i2.1123.
- [13] N. Novyarni, E. Yuswanto, dan R. Harni, “Laba/Rugi Investasi Emas Derivatif Broker: Modal dan Biaya Transaksi.,” *J. Akunt. Dan Manaj.*, vol. 19, no. 1, hlm. 49–61, Jun 2022, doi: 10.36406/jam.v19i01.547.
- [14] null R. D. Adhianto, “Pengaruh Harga Emas, Bunga KPR, Kurs Terhadap Harga Saham PT BTPN Syariah 2021-20220,” *J. E-Bis*, vol. 7, no. 1, hlm. 261–276, Mei 2023, doi: 10.37339/e-bis.v7i1.1141.
- [15] A. Amirudin, “Penentuan Harga Kontrak Opsi Pada Komoditas Emas dengan Menggunakan Metode Binomial CRR.” 2019. [Daring]. Tersedia pada: <https://lens.org/147-188-873-207-632>
- [16] N. Noval, “Mediasi Nilai Tukar (IDR/USD) Dalam Pengaruh Harga Minyak Mentah dan Emas Dunia Terhadap Pasar Saham Syariah Di Indonesia,” *J. Ilmu Ekon. Dan Bisnis Islam*, vol. 4, no. 1, hlm. 42–56, Jun 2022, doi: 10.24239/jiebi.v4i1.89.42-56.
- [17] N. Fuadiyah, “Analisis pengaruh Fluktuasi harga Emas dan kualitas produk terhadap Profitabilitas Home Industry perhiasan Emas di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.” Feb. 07, 2019. [Online]. Available: <https://lens.org/194-862-900-662-371>
- [18] A. I. Pratiwi, E. Indriani, and N. Kartikasari, “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan dan Perilaku Keuangan Terhadap Minat Investasi Tabungan Emas,” *JLEB J. Law Educ. Bus.*, vol. 1, no. 2, pp. 243–256, Oct. 2023, doi: 10.57235/jleb.v1i2.1123.
- [19] N. NURKHOLIK, “INVESTASI, PENDAPATAN DAN PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL PREDIKTOR TERHADAP MINAT NASABAH BERINVESTASI EMAS,” *Realible Account. J.*, vol. 3, no. 2, pp. 97–110, Feb. 2024, doi: 10.36352/raj.v3i2.744.
- [20] A. P. Meiyura and A. Azib, “Analisis Perbandingan Return dan Risk Investasi Antara Emas dan Bitcoin Periode Juli 2016 – Juni 2019 (Studi Kasus Pada Harga Emas Pt. Antam, Tbk). Comparative Analysis Return and Risk Investment Between Gold And Bitcoin Periode July 2016 – June 2019 (Case Study Of Gold Price PT. Antam, Tbk).” Jan. 26, 2020. [Online]. Available: <https://lens.org/034-790-414-337-782>
- [21] abdul basit, “Pengaruh Harga Emas Dan Minyak Dunia Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Periode 2016-2019.” Aug. 10, 2020. [Online]. Available: <https://lens.org/090-655-016-807-493>
- [22] “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENJUALAN EMAS TIDAK SESUAI KADAR DITINJAU MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Polda Aceh).”

